

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA INFORMAN

PERTANYAAN KEPADA PASANGAN SUAMI ISTRI

1. MENANYAKAN PROFIL DIRI (USIA, PEKERJAAN, PENDIDIKAN, DLL)
2. APAKAH IBU MENGETAHUI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN? JIKA MENGETAHUI, SEJAUHMANA PENGETAHUAN TERSEBUT?
3. APAKAH BAPAK/IBU MENGIKUTI BIMBINGAN PRANIKAH? PENGETAHUAN APA SAJA YANG DIDAPATKAN DARI BIMBINGAN TERSEBUT?
4. APAKAH SUAMI/ISTRI MEMAHAMI PERAN MASING-MASING DALAM PERNIKAHAN? SEJAUHMANA PEMAHAMAN?
5. APAKAH SUAMI ISTRI MEMAHAMI KONSEP HUKUM HARTA PERKAWINAN (HARTA BAWAAN, HIBAH DAN HARTA BERSAMA) ? PEMEGANG HAK DAN KEKUASAAN ATAS HARTA, PEROLEHAN DAN PEMBAGIANNYA?
6. APAKAH SUAMI ISTRI MENYADARI ADANYA AKIBAT HUKUM JIKA HARTA PERKAWINAN TIDAK JELAS STATUSNYA, MISALNYA HARTA BAWAAN YANG TELAH MENYATU DENGAN HARTA BERSAMA?
7. SEBERAPA PENTING SUAMI ISTRI MEMAKNAI HARTA DALAM SUATU PERKAWINAN?
8. ADAKAH NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT MEMPENGARUHI SUAMI ISTRI DALAM MEMAKNAI HARTA PERKAWINAN?
9. BILA TERJADI PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN TENTANG HARTA BAGAIMANA SUAMI ISTRI MENCARI PENYELESAIANNYA?
10. APAKAH SUAMI ISTRI MENGETAHUI ADANYA LEMBAGA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DAPAT MENJADI INSTRUMEN PERLINDUNGAN PARA PIHAK ATAS HAK MASING-MASING TERHADAP HARTA PERKAWINAN?
11. BAGAIMANA SUAMI ISTRI MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN? APA LATAR BELAKANG DIBUATNYA PERJANJIAN PERKAWINAN? ADAKAH PERAN PIHAK LAIN DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN? APAKAH ADA DOMINASI SALAH SATU PIHAK? BAGAIMANA BENTUK PERJANJIAN

PERKAWINAN DIBUAT, AKTA OTENTIK ATAU DI BAWAH TANGAN? BAGAIMANA KONSEKUENSI DARI MASING-MASING AKTA ?

12. APAKAH SUAMI ISTRI DALAM HAL ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BENDA MERAJA TERLINDUNGI HAKNYA? APAKAH PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BENDA DAPAT MENYELESAIAN PERSELISIHAN TENTANG HARTA PERKAWINAN?
13. DALAM HAL ADANYA SENGKETA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN, APAKAH PERJANJIAN PERKAWINAN MENJADI PEDOMAN SUAMI ISTRI, SEBAGAI SOLUSI ?
14. APAKAH PERJANJIAN PERKAWINAN CUKUP EFEKTIF SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN?
15. JIKA TERJADI SENGKETA HARTA PERKAWINAN, APA UPAYA SUAMI ISTRI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA? APAKAH LANGSUNG MELAKUKAN GUGATAN KE PENGADILAN ATAU DIDAHULUI MUSYAWARAH/ATAU MEDIASI YANG MENDASARKAN PADA PERJANJIAN PERKAWINAN?
16. APA YANG MELATARBELAKANGI PARA PIHAK MELAKUKAN GUGATAN KE PENGADILAN PADAHAL TELAH ADA PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PEDOMAN PARA PIHAK?

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK HAKIM PENGADILAN AGAMA**

1. BAGAIMANA PROFIL HAKIM (PENGALAMAN, KEAHLIAN, PENDIDIKAN, LAMA TUGAS, DLL)
2. BAGAIMANA PENGETAHUAN HAKIM TENTANG KULTUR MASYARAKAT DI KALIMANTAN SELATAN;
3. STRUKTUR PENGADILAN?
4. APA UPAYA YANG DILAKUKAN HAKIM ATAS ADANYA GUGATAN HARTA BERSAMA?
5. BAGAIMANA PERAN HAKIM MENGOPTIMALKAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA?
6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN? APAKAH PERATURAN ADA SUDAH CUKUP MEMADAI ATAU BELUM MAKSIMAL DALAM MENGAKOMODIR KEPENTINGAN SUAMI ISTRI? APAKAH PERATURAN PEMBAGIAN HARTA SUDAH CUKUP ADIL?
7. BAGAIMANA MENURUT HAKIM, APAKAH PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA LEBIH BAIK DISELESAIKAN SECARA MEDIASI ATAU MELALUI MEKANISME PERSIDANGAN? MANAKAH YANG LEBIH MEMBERIKAN KEADILAN?
8. BAGAIMANA PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI?
9. BAGAIMANA PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERSIDANGAN?
10. BAGAIMANA TANTANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN, KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA PERKAWINAN?
11. BAGAIMANA HAKIM MENDUDUKKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN?
12. BAGAIMANA MENURUT PENDAPAT HAKIM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTIKNYA APAKAH SUDAH MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI SUAMI ISTRI?

13. BAGAIMANA MENURUT PENDAPAT HAKIM TENTANG PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG ADA DALAM PRAKTIK? APAKAH PERLU PENYEMPURNAAN?
14. APAKAH PERJANJIAN PERKAWINAN DAPAT MEMBANTU MENGUATKAN IKATAN PERKAWINAN ATAU SEBALIKNYA?
15. BAGAIMANA MENURUT HAKIM JIKA PERJANJIAN PERKAWINAN DILAKUKAN PENDAFTARAN DI PENGADILAN (ASAS PUBLISITAS) DENGAN TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN SERANGKAIAN PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DLL? APAKAH MEMUNGKINKAN DILAKUKAN? APA KENDALANYA?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA KUA

1. BAGAIMANA MEKANISME PERKAWINAN DAPAT DILAKUKAN?
2. APAKAH ADA BIMBINGAN BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN PRANIKAH? APA SAJA MATERI BIMBINGAN DAN BAGAIMANA EFEKTIVITASNYA?
3. ADAKAH MATERI TENTANG HARTA BENDA PERKAWINAN DISAMPAIKAN SAAT BIMBINGAN? BEGITU PULA TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BENDA PERKAWINAN?
4. APABILA ADA PERJANJIAN PRANIKAH APA YANG DILAKUKAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH?
5. APAKAH MEMUNGKINAN DILAKUKAN PERJANJIAN KAWIN DALAM IKATAN PERKAWINAN? APAKAH KANTOR KUA DIBERITAHUKAN PARA PIHAK ATAU MENCATATKANNYA?
6. PERNAHKAH KANTOR KUA DIMINTA BANTUAN UNTUK MEMBUATKAN PERJANJIAN PERKAWINAN? BAGAIMANA DILAKUKAN?
7. PERNAHKAH MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN ATAU SENGKETA HARTA BENDA PERKAWINAN? BAGAIMANA DILAKUKAN?
8. BAGAIMANA MENURUT ANDA TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAPAT DIBUAT KAPAN SAJA OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI DAN BAGAIMANA JIKA PERJANJIAN PERKAWINAN HARUS DILAKUKAN PEMERIKSAAN MELALUI PENGADILAN AGAMA UNTUK BERIKUTNYA DICATATKAN?

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK NOTARIS**

1. BAGAIMANA PROSEDUR MASYARAKAT YANG INGIN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN/PRANIKAH?
2. APAKAH PADA UMUMNYA PARA PIHAK SUDAH MENYIAPKAN MATERI (HAL-HAL YANG AKAN DIPERJANJIKAN) UNTUK SELANJUTNYA DITUANGKAN DALAM AKTA ATAU JUSTRU MEMINTA NOTARIS YANG MEMBANTU KLAUSULA-KLAUSULA YANG AKAN MEREKA PERJANJIKAN?
3. APAKAH PARA PIHAK YANG AKAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN MENUNJUKKAN BUKTI-BUKTI HAK ATAS HARTA BENDA YANG AKAN DIPERJANJIKAN? BAGAIMANA SIKAP NOTARIS JIKA TIDAK ADA BUKTI YANG DITUNJUKKAN?
4. APAKAH PARA PIHAK YANG AKAN MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN SUDAH MENIKAH ATAU SEBELUM MENIKAH? JIKA KEDUANYA ADA DIALAMI, BAGAIMANA MASING-MASING DILAKUKAN, DAPATKAH MENGGAMBARKAN LAARBELAKANG MASING-MASING?
5. TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN DI TANDATANGAN, SIAPA YANG AKAN MENDAPATKAN SALINAN AKTA? APAKAH PERJANJIAN TELAH MENGIKAT SAAT DITANDATANGANINYA AKTA OLEH PARA PIHAK? APAKAH ADA KEHARUSAN AKTA TERSEBUT HARUS DIDAFTARKAN MELALUI INSTANSI TERTENTU?
6. PERNAHKAH MENGALAMI ADANYA KEBERATAN DARI PIHAK KETIGA ATAS DIBUATNYA AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN?

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK ADVOKAT**

1. BERAPA LAMA SAUDARA (I) MENJADI ADVOKAT?
2. APAKAH SAUDARA PERNAH MENANGANI KASUS HARTA PERKAWINAN?
3. BAGAIMANA PROSES PEMBUKTIAN DILAKUKAN, APAKAH LEBIH SUSAH ATAU LEBIH MUDAH DARI PERKARA LAINNYA?
4. APAKAH SAUDARA (I) PERNAH MEMBANTU MENYELESAIKAN PERKARA HARTA PERKAWINAN DI LUAR PENGADILAN? BAGAIMANA DILAKUKAN?
5. APAKAH SAUDARA (I) PERNAH MEMBERIKAN ADVIS MENGENAI PENYUSUNAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERKAIT HARTA BENDA PERKAWINAN, BAGAIMANA DILAKUKAN?

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

**Keterangan: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
(09/07/2024)**



Keterangan: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Banjarmasin (09/07/2024)



Keterangan: Foto depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin (09/07/2024)



Keterangan: Foto depan Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Utara, Banjarmasin (01/08/2024)



Keterangan: Foto Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Utara, Banjarmasin (01/08/2024)



Keterangan: Foto depan Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Selatan, Banjarmasin (01/08/2024)




Keterangan: Foto Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Selatan, Banjarmasin (01/08/2024)



Keterangan: Foto depan Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Timur, Banjarmasin (02/08/2024)



Keterangan: Foto depan Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Barat, Banjarmasin (02/08/2024)



Keterangan: Foto depan Kantor Urusan Agama Kec Banjarmasin Tengah, Banjarmasin (02/08/2024)



Keterangan: Foto Sampul Perjanjian Perkawinan yang tercatat di KUA Banjarmasin Tengah (02/08/2024)